



PUTUSAN

No. 240 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I.	Nama	:	MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON;
	Tempat lahir	:	Surabaya;
	Umur / tanggal lahir	:	44 tahun/07 Februari 1966;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Pantai Impian Gang Penyu III Blok 4 RT.05 RW.IV No 1, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Direktur CV. Tri Karya Abadi ;
II.	Nama	:	ZURMIYATI binti ABDULLAH;
	Tempat lahir	:	Pulau Telunjuk;
	Umur / tanggal lahir	:	40 tahun/02 Oktober 1969;
	Jenis kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Gatot Subroto Gang Putri Ayu VI No. 3 Kota Tanjung Pinang;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;
III.	Nama	:	JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM;
	Tempat lahir	:	Medan;
	Umur / tanggal lahir	:	53 tahun/01 September 1946;

Hal. I dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Km. 16 Arah Tanjung Uban;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, II. ZURMIYATI binti ABDULLAH III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM, dalam jabatan atau kedudukannya masing-masing sebagai pesero pengurus dengan sebutan Direktur CV. Tri Karya Abadi, Pesero diam/pesero komanditer CV. Tri Karya Abadi berdasarkan Akta perubahan Pendirian CV. Tri Karya Abadi Nomor: 120 tanggal 23 September 2008 dan sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang Nomor : 05 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009, pada waktu sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2009 sampai bulan Juli 2009, bertempat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya CV. Tri Karya Abadi telah mengantongi Izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Walikota Tanjung Pinang masing-masing Nomor : 584 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008, tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07 Oktober 2009 Nomor : 585 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009. Nomor: 586 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07 Oktober 2009 dan izin Kuasa Pertambangan (KP) tersebut di atas telah ditentukan lokasi atau batas-batasnya ;

- Bahwa tanpa berbekal IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Wali Kota Tanjung Pinang CV. Tri Karya Abadi melakukan kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan, yang lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut di luar dari izin KP yang telah diberikan Wali Kota Tanjung Pinang ;
 - Bahwa pada saat akan memulai kegiatan penambangan, para Terdakwa menentukan sendiri tata batas lokasi tanpa melapor atau menyertakan pejabat atau ahli yang berwenang yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas SDA (Dinas Sumber Daya Alam)/KPPKE (Dinas Perikanan Pertanian Kelautan dan Energi) hanya dengan berbekal peta yang dibuat oleh almarhum Dita sebagai Konsultan Teknik Pertambangan CV. Tri Karya Abadi terdahulu, padahal para Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dalam mengukur dan menentukan tata batas lahan berdasarkan peta yang ternyata lokasi yang ditunjuk oleh para Terdakwa adalah lokasi yang tidak terdapat IUP dan berada pada lokasi HGB (Hak Guna Bangunan) PT. Kemayan Bintang ;
 - Setelah para Terdakwa menentukan lokasi dengan versinya sendiri tersebut, para Terdakwa memerintahkan operator alat berat (saksi Suradi, dkk) dan karyawan CV. Tri Karya Abadi sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi antara lain pembangunan Base Camp, pembuatan tempat tromol (pencucian), pengedaman atau pembuatan kolam air bersih dan kolam limbah/ANYAU, penimbunan hutan bakau untuk dermaga/pelabuhan ;
 - Setelah membangun seluruh fasilitas operasi produksi, para Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk memulai kegiatan penambangan yaitu membersihkan lahan yang akan dikeruk untuk diambil bauksitnya dengan alat *bull dozer*, setelah itu dilakukan pengerukan tanah yang mengandung biji bauksit dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) meter ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian tanah hasil kerukan yang mengandung biji bauksit tersebut dibawa ke tempat pencucian dengan Dam Truk, dan di tempat pencucian tersebut biji bauksit akan terpisah dengan tanah dan biji bauksit tersebut lalu dibawa dengan Dam Truk ke tempat penimbunan (*Stock File*), dan akhirnya biji bauksit tersebut diangkut dengan menggunakan Dam Truk ke Dermaga/Pelabuhan untuk dimuat ke tongkang serta diangkut ke RRC (Republik Rakyat Cina) untuk dijual ;
- Kegiatan-kegiatan CV. Tri Karya Abadi tersebut di atas dilakukan dalam rentan waktu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan lamanya dan telah mengeruk tanah yang mengandung biji bauksit seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar serta menghasilkan biji bauksit lebih kurang 151.157,83 ton (seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) dengan rincian : 101.157,83 ton (seratus satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) telah diangkut dan dijual ke RRC (Republik Rakyat Cina) dan lebih kurang 50.000 ton (lima puluh ribu ton) masih berada di tempat penimbunan, sampai akhirnya kegiatan produksi penambangan CV. Tri Karya Abadi tersebut Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin ;

Perbuatan para Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, II. ZURMIYATI binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *jo* Pasal 163 ayat (1), (2) *jo* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, II. ZURMIYATI binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM baik bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama atau turut serta, pada waktu sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2009 sampai bulan Juli 2009, bertempat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

4



- Bahwa tanpa berbekal IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Wali Kota Tanjung Pinang I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON memerintahkan Terdakwa III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM untuk menentukan batas-batas lahan untuk kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan ;
- Kemudian Terdakwa II. ZURMIYATI binti ABDULLAH melakukan sewa menyewa lahan kepada masyarakat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, yang menurut Terdakwa II. ZURMIYATI binti ABDULLAH bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa pada saat akan memulai kegiatan penambangan para Terdakwa menentukan sendiri tata batas lokasi tanpa melapor atau menyertakan pejabat atau ahli yang berwenang yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas SDA (Dinas Sumber Daya Alam)/KPPKE (Dinas Perikanan Pertanian Kelautan dan Energi) hanya dengan berbekal peta yang dibuat oleh almarhum Dita sebagai Konsultan Teknik Pertambangan CV. Tri Karya Abadi terdahulu, padahal para Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dalam mengukur dan menentukan tata batas lahan berdasarkan peta yang ternyata lokasi yang ditunjuk oleh para Terdakwa adalah lokasi yang tidak terdapat IUP dan berada pada lokasi HGB (Hak Guna Bangunan) PT. Kemayan Bintan ;
- Setelah para Terdakwa menentukan lokasi dengan versinya sendiri tersebut, para Terdakwa memerintahkan operator alat berat (saksi Suradi dan kawan-kawan) dan karyawan CV. Tri Karya Abadi sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi antara lain pembangunan Base Camp, pembuatan tempat tromol (pencucian), pagedaman atau pembuatan kolam air bersih dan kolam limbah/ANYAU, penimbunan hutan bakau untuk dermaga/pelabuhan ;
- Setelah membangun seluruh fasilitas operasi produksi, para Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk memulai kegiatan penambangan yaitu

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



membersihkan lahan yang akan dikeruk untuk diambil bauksitnya dengan alat *bull dozer*, setelah itu dilakukan pengerukan tanah yang mengandung biji bauksit dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) meter ;

- Kemudian tanah hasil kerukan yang mengandung biji bauksit tersebut dibawa ke tempat pencucian dengan Dam Truk, dan di tempat pencucian tersebut biji bauksit akan terpisah dengan tanah dan biji bauksit tersebut lalu dibawa dengan Dam Truk ke tempat penimbunan (stock File), dan akhirnya biji bauksit tersebut diangkut dengan menggunakan Dam Truk ke Dermaga/ Pelabuhan untuk dimuat ke tongkang serta diangkut ke RRC (Republik Rakyat Cina) untuk dijual ;
- Kegiatan-kegiatan para Terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam rentan waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan telah mengeruk tanah yang mengandung biji bauksit seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar serta menghasilkan biji bauksit lebih kurang 151.157,83 ton (seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) dengan rincian : 101.157,83 ton (seratus satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) telah diangkut dan dijual ke RRC (Republik Rakyat Cina) dan lebih kurang 50.000 ton (lima puluh ribu ton) masih berada ditempat penimbunan, sampai akhirnya kegiatan produksi penambangan tersebut dihentikan oleh Dinas SDA (Sumber Daya Alam) Kota Tanjung Pinang dan Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin ;

Perbuatan para Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, II. ZURMIYATI binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *jo* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI binti ABDULLAH, Terdakwa III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM, bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 *Jo* Pasal 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), ayat (2) *Jo* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan Pertama ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI binti ABDULLAH, Terdakwa III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Terhadap Badan Hukum CV. TRI KARYA ABADI dikenakan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pencabutan Izin Badan Hukum CV. TRI KARYA ABADI ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
 - 2 (dua) unit *Excavator* (Kobe SK 220) ;
 - 2 (dua) unit *Excavator* (Acera) ;
 - 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 950 E) ;
 - 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 966 D) ;
 - 2 (dua) unit *Wheel Loader* (WL 966 C) ;
 - 1 (satu) unit *Dozer* (Komatsu) ;
 - 2 (dua) unit *Dozer* (D6D CATEPILAR) ;
 - 2 (dua) unit *Dump Truck* Nissan ;
 - 1 (satu) unit Lori tangki air ;
 - 1 (satu) unit Generator 8.000 Watt ;
 - 2 (dua) unit *Water Pump* (Operasi) ;
 - 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* ISUZU CXZ ;
 - Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/ Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit *Triler* ;
 - 1 (satu) unit *Glader* ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya NGUAN SENG alias HENGKY ;

- Foto copy Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi/lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 5 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH. ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/ EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL “Pertambangan Biji Bauksit “ CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/ 004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 Tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 Tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. JENDITA PINEM ;

- 5 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 82/PID.B/ 2010/PN.

TPI tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, 2. ZURMIYATI binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM, dan CV. Tri Karya Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009“ ;
- 2 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, 2. ZURMIYATI binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana denda kepada Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa :
Pencabutan Ijin Usaha CV. Tri Karya Abadi ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
 - 2 (dua) unit *Excavator* (Kobe SK 220) ;
 - 2 (dua) unit *Excavator* (Acera) ;
 - 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 950 E) ;
 - 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 966 D) ;
 - 2 (dua) unit *Wheel Loader* (WL 966 C) ;
 - 1 (satu) unit *Dozer* (Komatsu) ;
 - 2 (dua) unit *Dozer* (D6D CATEPILAR) ;
 - 2 (dua) unit *Dump Truck* Nissan ;
 - 1 (satu) unit Lori tanki air ;
 - 1 (satu) unit *Generator* 8000 Watt ;
 - 2 (dua) unit *Water Pump* (Operasi) ;
 - 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* ISUZU CXZ ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit *Glader* ;
- 1 (satu) unit *Triler* ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NGUAN SENG alias HENGKY ;

- Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/ Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik tanah yang diambil biji bauksitnya melalui Jaksa Penuntut Umum ;

- Foto copy Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi/lahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 05 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, S.H. ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/ EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 an. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL "Pertambangan Biji Bauksit" CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI;
- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDAITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID/2010/PTR tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut dengan mengadili sendiri :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI binti ABDULLAH dan Terdakwa III. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



5 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sistem pencucian bauksit ;
- 2 (dua) unit *Excavator* (kobe SK 220) ;
- 2 (dua) unit *Excavator* (Acera) ;
- 1 (satu) unit *Wheel Loader* (W1950 E) ;
- 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 966 D) ;
- 2 (dua) unit *Wheel Loader* (WL 966 C) ;
- 1 (satu) unit *Dozer* (Komatsu) ;
- 2 (dua) unit *Dozer* (D6D CATEPILAR) ;
- 2 (dua) unit *Dump Truck* Nissan ;
- 1 (satu) unit Lori tangki air ;
- 1 (satu) unit Generator 8.000 watt ;
- 2 (dua) unit *Water pump* (operasi) ;
- 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* Isuzu CXZ ;
- Biji Bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan PN. Tanjung Pinang Nomor : 430/Pen.Pid/2009/PN.TPI tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada para Terdakwa ;

- 1 (satu) unit *Glader* ;
- 1 (satu) unit Trailer ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nguan Seng alias Hengky ;

- Foto copy sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kemayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi/lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 05 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Tri Karya Abadi No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. Nugroho Hartadi, S.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha, No. 10/503/EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 an. CV. Tri Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. Tri Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Tri Karya Abadi, No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL "Pertambangan Biji Bauksit CV. Tri Karya Abadi, No. 660.30/ BPD/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, No. 2 Tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri kepada CV. Tri Karya Abadi di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 76 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 Tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 584 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 585 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 586 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;



- Laporan Kegiatan Usaha pertambangan (eksploitasi) dari CV. Tri Karya Abadi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 Tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi an. JENDITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. JENDITA PINEM bin ZUMPAI PINEM ;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID/2010/ PTR tanggal 21 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 82/PID.B/2010/PN.TPI tanggal 19 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, 2. ZURMIYATI binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM, dan CV. Tri Karya Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009" ;
 - 2 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, 2. ZURMIYATI binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa : Pencabutan Ijin Usaha CV. Tri Karya Abadi ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
- 2 (dua) unit *Excavator* (Kobe SK 220) ;
- 2 (dua) unit *Excavator* (Acera) ;
- 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 950 E) ;
- 1 (satu) unit *Wheel Loader* (WL 966 D) ;
- 2 (dua) unit *Wheel Loader* (WL 966 C) ;
- 1 (satu) unit *Dozer* (Komatsu) ;
- 2 (dua) unit *Dozer* (D6D CATEPILAR) ;
- 2 (dua) unit *Dump Truck* Nissan ;
- 1 (satu) unit Lori tanki air ;
- 1 (satu) unit Generator 8000 Watt ;
- 2 (dua) unit *Water Pump* (Operasi) ;
- 10 (sepuluh) unit *Dump Truck* ISUZU CXZ ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit *Glader* ;
- 1 (satu) unit *Triler* ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NGUAN SENG alias HENGKY ;

- Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/ Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik tanah yang diambil biji bauksitnya melalui Jaksa Penuntut Umum ;

- Foto copy Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi/lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 05 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH. ;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/ EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/ PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL “Pertambangan Biji Bauksit” CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/004/ 2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 Tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 Tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDAITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA'I PINEM ;

Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 Agustus 2011 dari para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Terdapat keadaan baru yang bersifat menentukan dan tidak diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, yang oleh karena itu merupakan bukti baru (Novum);

B Adanya kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan yang nyata;

Ad.	A.	Para Pemohon mengajukan bukti baru (novum) yang mempunyai kualitas pembuktian yang menentukan, bilamana dikemukakan pada waktu berlangsungnya persidangan hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum; Adapun bukti-bukti Peninjauan Kembali (Bukti PK) yang kami ajukan yaitu :
-----	----	---

- 1 Bukti PK.1 dan PK.2 : surat pernyataan tentang adanya penggalian tanah oleh pihak/perusahaan lain, padahal perkara belum putus;



Bukti PK.3-a : foto yang menunjukkan kontur atau keadaan tanah tanah *a quo* saat persidangan di lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Bukti PK.3-b : foto yang menunjukkan kontur atau keadaan tanah *a quo* saat ini;

Bahwa bukti-bukti PK.1, PK.2, PK.3-a dan PK.3-b membuktikan bahwa pada saat perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ternyata pada lokasi atau di atas tanah dimana para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan penambangan tanpa izin (di daerah Sungai Jari) terdapat aktifitas penggalian secara besar-besaran oleh pihak/perusahaan lain (PK.1 dan PK.2) sehingga kontur tanah atau lokasi tersebut berbeda antara pada saat dilakukan persidangan di lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (PK.3-a) dengan keadaan tanah saat ini (PK.3-b)

Penggalian tanah secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak atau perusahaan lain, dilakukan dengan disaksikan masyarakat setempat dan tidak ada larangan dari pihak (aparatus Kepolisian) karena sekedar mengambil tanah untuk penimbunan/pengurukan rawa-rawa guna pembuatan jalan;

Bahwa kegiatan penggalian pada tanah di lokasi tersebut oleh pihak atau perusahaan lain pada saat ini merupakan kegiatan yang sama yang dilakukan oleh para Pemohon, yaitu sekedar penggalian tanah yang diperlukan untuk penimbunan/ pengurukan rawa-rawa guna pembuatan jalan yang dimohonkan masyarakat sendiri;

Bahwa kegiatan penggalian tanah oleh pihak/perusahaan lain membuktikan bahwa tidak mungkin ada kandungan bauksit pada lokasi tersebut, sebab apabila ada kandungan bauksit maka tentunya sudah langsung ada pelarangan;

- 2) Bukti PK.4 : permintaan tertulis dari masyarakat untuk melakukan penimbunan rawa yang akan dijadikan jalan umum;

Bahwa adanya permintaan tertulis dari masyarakat melalui tokoh masyarakat, membuktikan bahwa aktifitas yang dilakukan para Pemohon Peninjauan Kembali (para Terdakwa) bukan penambangan, melainkan kegiatan penggalian tanah untuk menimbun/menguruk



lokasi rawa-rawa yang akan dijadikan jalan desa, atas permintaan masyarakat sendiri;

Bahwa CV. Tri Karya Abadi selaku perusahaan yang telah melakukan kesepakatan tertulis dengan masyarakat setempat selaku pemilik tanah, kemudian kesepakatan tersebut menjadi dasar CV. Tri Karya Abadi memperoleh Izin Usaha Pertambangan (dahulu Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit No. 76 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 dari Walikota Tanjung Pinang), tidak mempunyai pilihan lain untuk menolak permohonan masyarakat, selain itu jalan tersebut nantinya juga berguna untuk perusahaan menjadi jalan pintas (potong) menuju jalan raya;

Bahwa oleh karena adanya permintaan lisan maupun tertulis dari warga masyarakat setempat kepada CV. Tri Karya Abadi;

3 Bukti PK.5-a : Surat Pernyataan tertanggal 02 Agustus 2011;

Bukti PK.5-b : Peta 1;

Bukti PK.5-c : Peta 2;

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon dinyatakan bersalah melakukan penambangan tanpa izin berdasarkan pada Sertifikat HGB No. 0871/Dompok yang padahal tidak pernah ada aslinya juga berdasarkan 2 (dua) peta;

Bahwa Surat Pernyataan PK.5-a tersebut membuktikan bahwa 2 (dua) peta yang dijadikan acuan dalam dakwaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan titik koordinat yang sama ternyata berbeda letak atau posisinya;

Bahwa dari kedua peta/gambar tersebut dapat diketahui adanya pergeseran ke arah selatan ± 500 meter dan bergeser ke arah barat ± 90 meter sehingga seolah-olah CV. Tri Karya Abadi menambang di dalam wilayah yang termasuk dalam Sertifikat HGB No. 0871 milik PT. Kemayan Bintang;

Padahal seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Tri Karya Abadi masih tetap dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (dahulu Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit No. 76 Tahun 2008 berupa penggalian tanah untuk menguruk menimbun rawa-rawa untuk dijadikan jalan pintas (potong) ke arah jalan raya, itu pun atas permintaan masyarakat setempat;



- 4 Bukti PK.6 : Pengumuman kehilangan Sertifikat HGB No. 0871 atas nama PT. Kemayan Bintang

Bahwa adanya pengumuman kehilangan Sertifikat HGB No. 0871/ Dompok atas nama PT. Kemayan Bintang melalui media massa membuktikan bahwa pihak atau oknum yang mengaku sebagai pemilik lokasi tanah *a quo* telah melakukan perbuatan yang tidak di sepatutnya. Pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan bahwa Sertifikat HGB No. 0871/ Dompok atas nama PT. Kemayan Bintang ada disimpan pada salah satu bank akan tetapi dengan adanya pengumuman kehilangan sertifikat maka jelaslah bahwa pada saat persidangan sertifikat tersebut tidak pernah ada, sebab hampir tidak mungkin sertifikat dapat hilang oleh Bank;

Bahwa ternyata berdasarkan Sertifikat HGB yang tidak pernah ada aslinya para Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dan juga foto copy Sertifikat HGB tersebut telah ‘mengalahkan: kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik dan atau Surat Keterangan lainnya tentang kepemilikan tanah oleh warga masyarakat, yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa dan Camat;

- 5 Bukti PK.7-a : Perjanjian Jual Beli Alat Berat;

Bukti PK.7-b : Perjanjian Jual Beli Alat Berat;

Bukti PK.7-c : Perjanjian Jual Beli Alat Berat;

Bukti PK.7-d : Kwitansi pembayaran pembelian alat berat;

Bukti PK.7-e : Perjanjian sewa menyewa;

Bukti PK.7-f : saksi-saksi;

Bahwa surat-surat tersebut di atas dan saksi membuktikan bahwa alat-alat berat tersebut bukan milik para Pemohon, melainkan milik pihak lain;

Bahwa alat-alat berat tersebut bukan milik CV. Tri Karya Abadi dalam status dari pemilik yaitu Nguan Seng alias Hengky;

Bahwa CV. Tri Karya Abadi baru berdiri tahun 2007, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tri Karya Abadi No. 51 tanggal 5 November 2007 yang terlampir dalam berkas perkara ini maka tidak mungkin (mustahil) dapat

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



langsung memiliki sejumlah alat-alat berat yang harganya puluhan miliar rupiah;

6 Bukti PK.8 : Putusan perkara Perdata No. 04/PDT.G/ 2010/PN.TPI

Bahwa putusan tersebut membuktikan bahwa pemilik alat-alat berat tersebut bukan para Pemohon melainkan seorang pengusaha Sdr. NGUAN SENG alias HENGKY;

Bahwa dalam perkara perdata tersebut, Penggugat (yaitu SUBAN HARTONO) melakukan gugatan perdata sehubungan dengan penggunaan dan kepemilikan alat-alat berat tersebut;

Bahwa dalam putusan perdata tersebut secara tegas dan jelas diuraikan pemilik dari alat-alat berat yaitu Sdr. NGUAN SENG alias HENGKY, kemudian dalil dan permohonan gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Bahwa dengan adanya putusan perdata tersebut yang di dalamnya antara lain menerangkan dan memutuskan dengan jelas siapa pemilik dari alat-alat berat tersebut maka membuktikan bahwa pemilik alat-alat berat tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali ini melainkan Sdr. NGUAN SENG alias HENGKY;

Bahwa dalam putusan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdapat kejanggalan, yaitu dalam perkara Pidana No. 82/ Pid.B/2010/PN.TPI, Majelis Hakim SRI ANDINI, S.H., M.H. (ketua) dengan anggota RUSTIYONO, S.H., M.Hum. dan T. MARBUN, S.H., M.H;

Sedangkan dalam perkara Perdata No. 04/PDT.G/2010/PN. TPI, Majelis Hakim RUSTIYONO, S.H., M.Hum. (Ketua) dengan anggota T. MARBUN, S.H., M.H. dan BAMBANG NURCAHYO, S.H., M.Hum.;

Bahwa berdasarkan susunan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, dimana terdapat 2 (dua) Hakim yang sama maka sudah semestinya mengetahui siapa pemilik alat-alat berat yang sebenarnya; Dalam perkara Perdata ada Hakim RUSTIYONO, S.H., M.Hum. (Ketua) dengan anggota T. MARBUN, S.H., M.H yang tentunya tahu siapa pemilik alat-alat berat tersebut dan status sewa-menyewa dengan CV. Tri Karya Abadi sehingga gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi ternyata dalam perkara Pidana Hakim RUSTIYONO, S.H., M.Hum. dengan T. MARBUN, S.H., M.H.



berpendapat tidak konsisten yaitu beranggapan alat-alat berat tersebut milik para Pemohon Peninjauan Kembali;

7 Bukti PK.9-a : Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama;

Bukti PK.9-b : Perjanjian Kesepakatan Kerjasama;

Bukti PK.9-c : Perjanjian Kesepakatan Kerjasama;

Bukti PK.9-d : Perjanjian Kesepakatan Kerjasama;

Bukti PK.9-e : Perjanjian Sewa-Menyewa;

Bukti PK.9-f : Perjanjian Kerjasama;

Bukti PK.9-g : Perjanjian Kerjasama;

Bukti PK.9-h : Perjanjian Kerjasama;

Bukti PK.9-i : Perjanjian Kerjasama;

Bukti PK.9-j : Perjanjian Kerjasama;

Berdasarkan bukti-bukti PK.9-a s/d PK.9-j, terbukti bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali atau CV. Tri Karya Abadi melakukan penambangan berdasarkan adanya kerjasama dengan para pemilik tanah yang memiliki alas-hak Sertifikat Hak Milik;

Perjanjian Kerjasama tersebut dan kepemilikan tanah menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit No. 76 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 dari Walikota Tanjung Pinang (saat ini bernama IUP);

Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Tri Karya Abadi adalah kegiatan legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa rekayasa apapun;

Kalau CV. Tri Karya Abadi mempunyai niat untuk melakukan penambangan ilegal atau tidak sah maka untuk apa melakukan kerjasama (tertulis) dengan para pemilik tanah dan memohonkan Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit No. 76 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 dari Walikota Tanjung Pinang;

Bahwa seluruh Bauksit milik CV. Tri Karya Abadi yang saat ini berada di lokasi penambangan CV. Tri Karya Abadi adalah milik CV. Tri Karya Abadi yang ditambang dari lokasi penambangan dalam wilayah yang dimaksud dalam Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bauksit No. 76 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008;

Ad.

B.

Adanya kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan yang nyata;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



1 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*, pada halaman 19 Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan; “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam menimbang keterangan ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Tidak seluruhnya dipertimbangkan secara lengkap sehingga mempunyai makna yang berbeda terhadap penentuan kualifikasi melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa”;

Bahwa selanjutnya dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Agung menguraikan secara lengkap keterangan ahli Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H. Yang dihadirkan oleh Penyidik/Jaksa Penuntut Umum, sedangkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. Yang dihadirkan para Pemohon (para Terdakwa) pada halaman 24 hanya ditulis dengan cara “intinya ...” kemudian keterangan ahli Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. Dianggap “tidak layak dijadikan dasar pertimbangan ... *dst*”;

Bahwa uraian yang demikian justru menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam pertimbangan hukum sebab yang sebenarnya substansi keterangan ahli Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. tidak sesingkat yang dikutip Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut, bahkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. Dikemukakan pula secara tertulis akan tetapi keterangan tertulis tersebut tidak pernah ada;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut yang mengesampingkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. Merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

2 Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesampingkan fakta persidangan berupa keterangan saksi tentang adanya alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik dan atau surat kepemilikan yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa dan Camat dilokasi yang bersamaan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam sertifikat HGB No. 0871/Dompok atas nama PT. Kemayan Bintan;

Bahwa Sertifikat HGB No. 0871/Dompok tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, seharusnya menjadi pertimbangan yang



sungguh-sungguh tentang pembuktian kepemilikan tanah oleh PT. Kemayan Bintang berdasarkan sertifikat tersebut;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada halaman 37 dan halaman 54 disebutkan adanya berkas berupa foto copy Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kemayan Bintang; padahal yang sebenarnya foto copy sertifikat tersebut tidak pernah ada, yang ada adalah foto copy Buku Tanah yang pada bagian atasnya terdapat tulisan tangan berbunyi “telah dicocokkan dengan buku tanah di BPN dan sesuai aslinya”, sehingga seolah-olah sudah sah dilegalisir dan atau sesuai aslinya padahal yang sebenarnya tulisan tangan tersebut tanpa tanda tangan dan tanpa nama serta tanpa stempel;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut yang mengesampingkan fakta sebagaimana diuraikan di atas serta mengesampingkan keterangan saksi tentang adanya kepemilikan tanah berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik dan atau surat kepemilikan yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa dan Camat di lokasi yang bersamaan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam sebuah foto copy Buku Tanah atas nama PT. Kemayan Bintang merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tentang pendirian perusahaan CV. Tri Karya Abadi, Terdakwa III JENDITA PINEM BIN ZUMPA'I PINEM bukan person yang bertanggungjawab dalam kepengurusan CV. Tri Karya Abadi, bahkan berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 Tahun 2009 tertanggal 30 Maret 2009 Tentang Pengesahan sementara Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi a.n. JENDITA ZUMPA'I PINEM, membuktikan bahwa Terdakwa III. JENDITA ZUMPA'I PINEM hanya pegawai dibidang teknik, ditambah pula berdasarkan tanggal penerbitan surat tersebut sampai dengan dilakukan pemberhentian kerja dengan memasang *Police line* yaitu tanggal 25 Mei 2009 maka Terdakwa III. JENDITA PINEM BIN ZUMPA'I PINEM baru

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



bekerja selama 55 hari; yang oleh karena itu bagaimana mungkin dapat dibebankan tanggung jawab terhadap 55.000 mt bauksit;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut yang mengesampingkan fakta hukum berupa surat autentik tentang kedudukan Terdakwa III. JENDITA PINEM BIN ZUMPA'I PINEM di CV. Tri Karya Abadi maupun masa kerjanya, merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

4 Bahwa PT. Kemayan Bintang atau saksi SUBHAN HARTONO tidak pernah memiliki izin apapun tentang kepemilikan atau penambangan bauksit, sebagaimana yang dimaksud atau diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa apabila para Pemohon Peninjauan Kembali hendak dipaksakan dianggap melakukan perbuatan penambangan tanpa izin (*quod non*), bukan berarti secara serta merta atau otomatis barang bukti batu bauksit tersebut menjadi milik PT. Kemayan Bintang atau SUBHAN HARTONO sebab lain nyata-nyata Sertifikat HGB 0871/ Dompok tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, ditambah pula ada bukti autentik kepemilikan/hak atas tanah oleh pihak-pihak lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik atau bukti kepemilikan lainnya, juga nyata-nyata PT. Kemayan Bintang atau saksi SUBHAN HARTONO tidak pernah memiliki izin apapun tentang kepemilikan atau penambangan bauksit, sebagaimana yang dimaksud atau diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta mengingat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; maka barang bukti berupa batu bauksit seharusnya menjadi milik Negara dan harus dikembalikan kepada Negara;

Bahwa pertimbangan dan putusan yang menyatakan barang bukti berupa kekayaan alam diserahkan kepada seseorang atau pihak yang hanya berdasarkan foto copy buku tanah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Putusan *Judex Juris* tidak terbukti bertentangan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa meskipun areal/lokasi penambangan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah milik rakyat, yang disewa dan bukan milik serta berada pada lokasi PT. Kemayan Bintang, akan tetapi Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penambangan di luar arealnya, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- b Bahwa hasil pengukuran yang dituangkan dalam Peta Permasalahan Tanah No. 01/TMK/2009 tanggal 19 Juni 2009, kemudian dilakukan ralat karena ada ketidaksesuaian dengan titik koordinat. Hasil pengukuran ulang tersebut menunjukkan bahwa ada salah satu lokasi penambangan bauksit berada di luar izin KP. CV. Tri Karya Abadi milik Terdakwa. Tetapi bukan berada di dalam areal milik PT. Kemayan Bintang. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam Peta Permasalahan Tanah No. 03/TMK/2009 tanggal 02 Juli 2009. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ada 3 titik penambangan bauksit berada di luar izin KP. CV. Tri Karya milik Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali;
- c Bahwa areal yang dikerjakan Terdakwa adalah merupakan milik rakyat, meskipun mendapat izin dari masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah, namun Pemohon tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- d *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya, karena :
 - Novum diajukan adalah bukan sebagai surat-surat yang menentukan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;
 - Demikian pula tentang perbedaan pendapat putusannya *Judex Juris* dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan putusannya adalah dapat dibenarkan karena hanya merupakan perbedaan pendapat tentang suatu kenyataan;
- e Bahwa telah terbukti para Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 *jo.* Pasal 163 ayat (1) (2) *jo.* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) jo. Pasal 164 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. MOCHAMAD RIDWAN bin GUFRON, 2. ZURMIYATI binti ABDULLAH, dan 3. JENDITA PINEM bin ZUMPA' I PINEM tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum.

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

ttd./Dr.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)